

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu sarana strategis dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional yang adil serta berkelanjutan. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa diberikan kewenangan yang lebih besar dalam mengelola sumber daya finansialnya, terutama melalui penyaluran Dana Desa yang jumlahnya cenderung meningkat setiap tahunnya. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat otonomi desa, meningkatkan mutu pelayanan publik, serta mendorong pemberdayaan dan kemandirian masyarakat. Perluasan kewenangan fiskal tersebut berdampak pada meningkatnya kompleksitas tata kelola keuangan desa, karena desa tidak hanya berperan sebagai pelaksana program pemerintahan, tetapi juga sebagai entitas yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan pada proses perencanaan, penyusunan anggaran, serta pelaksanaan kegiatan pembangunan (Kamila et al., 2025).

Namun, peningkatan kewenangan serta besarnya alokasi anggaran tersebut, di satu sisi membuka peluang percepatan pembangunan desa, namun di sisi lain juga memperbesar potensi terjadinya penyimpangan apabila tidak diimbangi dengan kapasitas aparatur dan pengawasan yang memadai (Fitriyani et al., 2025). Hal ini menimbulkan kompleksitas dalam pengelolaan keuangan desa, karena

aparatur desa dituntut untuk memahami dan mengimplementasikan berbagai regulasi pada seluruh tahapan pengelolaan keuangan. Kompleksitas tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga aspek hukum dan tuntutan akuntabilitas publik pada seluruh tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban. Ketika tuntutan regulatif yang semakin tinggi dan belum sepenuhnya diimbangi oleh kapasitas aparatur, timbul kesenjangan antara standar normatif yang diatur dalam regulasi dan praktik yang berlangsung di lapangan. Kesenjangan tersebut berpotensi menimbulkan terjadinya penyimpangan, baik dalam bentuk kesalahan administratif maupun praktik *fraud* yang disengaja (Maulana, 2023).

Selain menghadapi kompleksitas administratif, pengelolaan keuangan desa juga harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola sektor publik yang baik (*good governance*), yang meliputi transparansi, pertanggungjawaban, keterlibatan masyarakat, efektivitas, dan efisiensi. Namun, dalam praktiknya penerapan prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya optimal sehingga membuka celah tata kelola yang berpotensi menimbulkan risiko penyimpangan apabila tidak diimbangi dengan sistem pengendalian internal dan integritas aparatur yang memadai (Masithoh et al., 2024). Kelemahan tata kelola dalam pengelolaan keuangan desa berpotensi menimbulkan celah peluang yang memungkinkan terjadinya penyimpangan. Persoalan pengelolaan keuangan desa tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan administratif, tetapi juga menyangkut potensi terjadinya *fraud* dalam struktur pemerintahan desa (Megasyara & Imawan, 2023).

Selain dari sisi regulasi dan sistem pengendalian, kompleksitas pengelolaan keuangan desa juga dipengaruhi oleh dinamika sosial dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa. Perbedaan kualitas aparatur, sistem pengelolaan keuangan yang belum optimal, serta pengawasan masyarakat yang lemah merupakan faktor utama yang membuat pengelolaan dana desa rentan terhadap praktik *fraud* (Herdiana, 2024). Selain itu, kapasitas aparatur desa dalam memahami dan mengimplementasikan regulasi pengelolaan keuangan tidak sejalan dengan kompleksitas aturan yang berlaku, sehingga berpotensi melemahkan tata kelola keuangan desa (Idrus et al, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak seluruh penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa dapat langsung dikategorikan sebagai *fraud*, karena sebagian dapat terjadi akibat kekeliruan administratif atau keterbatasan kompetensi aparatur, sedangkan *fraud* mengandung unsur kesengajaan, penyalahgunaan kewenangan, serta adanya motif tertentu untuk memperoleh keuntungan (Widodo & Cahyaningrum, 2023).



Grafik 1.1 Tren Korupsi di Sektor Desa Tahun 2016-2024

Sumber: Indonesia Corruption Watch, 2025

Grafik 1.1 menunjukkan bahwa jumlah kasus korupsi pada sektor desa di Indonesia pada periode 2016-2024 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, namun secara keseluruhan memperlihatkan arah peningkatan yang cukup konsisten sejak tahun 2018 dan mencapai tingkat tertinggi pada periode 2021-2023. Perkembangan kasus ini menegaskan bahwa risiko penyimpangan bukan hanya terjadi pada desa tertentu, tetapi dapat muncul di berbagai konteks lokal dengan karakteristik sosial dan administratif yang berbeda.

Pada konteks tersebut, Kecamatan Cileungsi di Kabupaten Bogor menjadi lokasi yang relevan untuk dikaji karena memiliki jumlah desa yang relatif banyak serta aktivitas pembangunan yang cukup intens. Kondisi tersebut menjadikan dinamika pengelolaan keuangan desa di wilayah ini lebih kompleks dan berpotensi menimbulkan tantangan tata kelola yang berbeda dibandingkan wilayah dengan karakteristik yang lebih seragam. Kecamatan ini terdiri dari 12 desa dengan

karakteristik yang beragam, mulai dari yang bersifat perkotaan hingga pedesaan. Beberapa laporan media dalam periode 2024-2025 mengindikasikan adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Desa Gandoang memperoleh dana desa lebih dari Rp 2,9 miliar, dengan laporan masyarakat yang menunjukkan kemungkinan pengelolaan yang tidak akuntabel (Mediaantikorupsi, 2025). Desa Cipeucang menerima alokasi dana desa lebih dari Rp 2,3 miliar, namun masyarakat menilai pengelolaannya belum sepenuhnya transparan, sehingga muncul dugaan penyalahgunaan (Mediaantikorupsi, 2025). Desa Limusnunggal menerima dana desa lebih dari Rp 3 miliar, dengan adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaannya sebagaimana dilaporkan oleh media (Mediaantikorupsi, 2025). Sedangkan Desa Cipenjo menerima lebih dari Rp 3,1 miliar, menurut masyarakat tidak sepenuhnya dipertanggungjawabkan (Mediaantikorupsi, 2025). Meskipun tidak semua laporan tersebut ditindaklanjuti dalam proses hukum, kondisi ini mencerminkan adanya tantangan dalam tata kelola, meliputi aspek administratif, kepatuhan terhadap regulasi, maupun transparansi pengelolaan keuangan desa. Fenomena ini menunjukkan pentingnya kajian yang mengeksplorasi lebih mengenai cara aparat desa memahami dan merespons risiko *fraud* pada konteks lokal yang spesifik.

Melihat dari kondisi tersebut, analisis pengelolaan keuangan desa perlu dilakukan secara lebih menyeluruh. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada faktor individu, tetapi juga mempertimbangkan interaksi antara tekanan struktural, kelemahan sistem, budaya organisasi, serta dinamika sosial di tingkat desa. Hal ini menunjukkan bahwa risiko *fraud* tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan

moral individu, tetapi juga sebagai hasil interaksi kompleks antara faktor struktural dan personal yang saling memengaruhi (Fauziah et al., 2025).

Peran aparatur desa menjadi sangat sentral dalam konteks tersebut, karena efektivitas pengelolaan keuangan desa sangat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, keahlian administrasi, keuangan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Oleh sebab itu, cara aparatur desa dalam memahami peran, tanggung jawab, serta batasan antara kepatuhan regulasi dengan praktik di lapangan menjadi aspek penting untuk menjelaskan bagaimana *fraud* dapat muncul, berkembang, dan dipertahankan dalam konteks tertentu (Maharani & Mulyaningtyas, 2025).

Penelitian terdahulu mengenai *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa pada umumnya lebih banyak menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan penekanan pada variabel-variabel struktural dan karakteristik individual yang diukur melalui indikator formal, yang menempatkan aparatur desa sebagai objek pengukuran, bukan sebagai subjek yang memaknai risiko *fraud*. Berbagai penelitian tersebut menjelaskan fenomena *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa melalui beragam perspektif analitis sesuai dengan fokus dan kerangka konseptual yang digunakan. Salah satunya adalah penelitian yang mengkaji faktor-faktor pencegahan *fraud* dengan mengukur kompetensi sumber daya manusia, moralitas aparatur, serta efektivitas sistem pengendalian internal (Setiawan & Hamidah, 2022). Penelitian-penelitian terdahulu cenderung menempatkan aparatur desa sebagai objek pengukuran, bukan sebagai subjek yang memiliki konstruksi makna terhadap risiko *fraud*.

Penelitian lain mengkaji pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, serta akuntabilitas terhadap upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat asosiatif. Penelitian tersebut berfokus pada pengujian antar variabel, tetapi penelitian tersebut belum memberikan penjelasan yang mendalam mengenai bagaimana aparatur desa memaknai, menginterpretasikan, serta menyikapi tuntutan pengelolaan keuangan dalam praktik pemerintahan sehari-hari (Hakim & Putri, 2025).

Meskipun telah terdapat penelitian dengan pendekatan kualitatif yang mengkaji pengelolaan keuangan desa, fokus umumnya masih terbatas pada penilaian kapasitas dan kinerja administratif aparatur desa. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun tahapan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan sesuai ketentuan, namun masih terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, keterlambatan perencanaan, serta belum optimalnya pemahaman aparatur mengenai prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan (Setiawan et al. 2022). Temuan tersebut memberikan gambaran mengenai kondisi faktual pelaksanaan administrasi, tetapi belum mengeksplorasi bagaimana aparatur memaknai risiko, tekanan, dan pertimbangan etis dalam praktik pengelolaan desa. Sehingga, terdapat celah yang perlu diisi mengenai dimensi interpretatif aparatur dalam memahami dan merespons potensi *fraud*, khususnya dalam konteks interaksi antara tuntutan regulasi formal dan dinamika sosial di tingkat desa.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis tematik dengan bantuan perangkat lunak NVivo untuk mengidentifikasi pola pemaknaan, pengalaman, dan interpretasi aparatur desa terhadap risiko *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana aparatur desa memaknai, menafsirkan, dan merespons risiko *fraud* dalam praktik pengelolaan keuangan sehari-hari. Temuan yang dihasilkan juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan strategi pencegahan *fraud* di tingkat desa. Penelitian ini berjudul **“*Fraud* Pengelolaan Keuangan Desa Ditinjau dari Perspektif Aparatur Desa: Analisis Kualitatif NVivo”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Model Konseptual *Fraud* Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Bagaimana Model Konseptual *Fraud* Pengelolaan Keuangan Desa di Lima Desa Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.
3. Apakah Karakteristik Aparatur Desa Berpengaruh Terhadap *Fraud* Pengelolaan Keuangan Desa.

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah disusun, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan Mendeskripsikan Model Konseptual *Fraud* dalam Pengelolaan Keuangan Desa Secara Umum.
2. Mengidentifikasi dan Mendeskripsikan Model Konseptual *Fraud* dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Lima Desa di Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, untuk Memahami Penerapan Praktik dan Dinamika Lokal.
3. Mengidentifikasi Pengaruh Karakteristik Aparatur Desa Terhadap Potensi Terjadinya *Fraud* dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pemahaman bagi pemerintah desa, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan terkait dinamika pengelolaan keuangan desa yang dilihat dari perspektif aparatur desa. Secara khusus penelitian ini memberikan gambaran mengenai praktik pengelolaan keuangan desa dalam pelaksanaan tugas administratif sehari-hari, termasuk potensi munculnya *fraud* yang berkaitan dengan tekanan struktural, keterbatasan kapasitas, serta dinamika sosial dan kelembagaan desa.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian akuntansi sektor publik dan tata kelola pemerintahan desa, khususnya dengan memperkaya perspektif mengenai *fraud* pengelolaan keuangan desa sebagai fenomena sosial dan organisasional. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memperluas pemahaman teoritis tentang *fraud* yang tidak semata-mata dipandang sebagai penyimpangan normatif, tetapi sebagai hasil dari proses pemaknaan, pengalaman, serta interaksi aparatur desa dalam konteks organisasi pemerintahan desa.

1.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini mencakup lima desa yang berada di wilayah Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.